



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor 0242/Pdt.G/2017/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjun - Pati \,~/(ng(-
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama d- alXi- sia~ng
Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SL TP,
tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan:

Termohon;; umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12
Mei 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor
0242/Pdt.G/2017/PA.LK, tanggal 12 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Maret 2001 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang

hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 01/Pdt. GI IPA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/04/III/2016, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Barisan, tanggal 07 Februari 2016.

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah tua Termohon di

Bukit Barisan selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Guguak, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak selama 3 bulan, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 04 November 2001;
- 2.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 10 September 2004;
- 2.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2009;

3. Bahwa sejak awal tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 3.1. Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama D yakni antara Termohon dengan D tersebut terlihat berjalan berduaan, hal ini Pemohon peroleh dari sepupu Pemohon, sehingga sejak hal tersebut terjadi, Termohon kurang melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon sehari-hari;
- 3.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dengan kata-kata tidak senonoh dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
- 3.3. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 01/Pdt GI IPA. LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan /relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 063/04/111/2001, tanggal 07

September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi:

1. **SAKSI I** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Pemohon. telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;

hal. 4 dari 15 hal/ Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun-rukun saja namun sejak 2 tahun yang lalu mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai

suaminya, sering membantah dan berkata kasar kepada Pemohon

dan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain sepeninggal Pemohon pergi bekerja;

Bahwa sekarang ini Termohon telah menikah secara tidak resmi dengan seorang laki-laki yaitu sejak sekitar 20 hari yang lalu, dan telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Jorong Tabiang Tinggi;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

2. **SAKSI II** umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak 2 tahun yang lalu mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering membantah dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain sepeninggal Pemohon pergi bekerja, dan sekitar 20 hari yang lalu Termohon telah menikah secara tidak resmi dengan seorang laki-laki tersebut;

hal. 5 dari 15 hal/ Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergiaP:— f>jl
tinggal selama 4
bulan,

Bahwa atas keterangan para Saksi Pernohoh menyatakan:
tersebut

cukup dan tidak menyatakan keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat
bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada
pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin
menceraikan

Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang
dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan
merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah
ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara
yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka
Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang
dikuatkan dengan bukti surat P. yang diajukan Pemohon, maka harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat
dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo
pasal

hal. 6 dari 15 bet. Putusan No. 01/Pdt. GI/PA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1)
putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam

hal. 6 dari 15 bet. Putusan No. 01/Pdt. GI/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkefanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1)

Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang No. Jipr 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

4.1 ~ j t1U; ~ ~ r1J -lr~ u.0 ~G.. -1—.) o-
ha/ 7 dari 15 ha/ Putusan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang ugurlah haknya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat Permohonan Peltlo dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi pihak pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan

— oleh Pemohon

tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti, telah diberi fitur terai klik-P sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon telah terikat pernikahan dengan Termohon, dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan

hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0/Pdt. GI IPA. LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan suatu perbuatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang

tanggal 06 Maret 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak sejak 2 tuahn yang lalu mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering membantah dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki-lain sepinggal Pemohon pergi bekerja;

Bahwa sekarang ini Termohon telah menikah secara tidak resmi dengan seorang laki-laki yaitu sejak sekitar 20 hari yang lalu, dan telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Jorong Tabiang Tinggi;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Maret 2001 yang lalu dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak sejak 2 tuahn yang lalu mereka tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, sering membantah dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki laki-lain sepinggal Pemohon pergi bekerja;

Bahwa sekarang ini Termohon telah menikah secara tidak resmi dengan seorang laki-laki lain sejak sekitar 20 hari yang lalu, dan hal ini telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat Jorong Tabiang Tinggi;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

hat 10 dari 15 hat Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onhee/baare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak

hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 01Pdt. GI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berperkaranya yang menyebabkan pecahnya rumah tangga me-re-ma-ka-berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Xuri:3pruderis Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "a contrario" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (In pres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWr dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُنَّكَ لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ عَدُوًّا مُّبِينًا
Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَلَا يَجْعَلُ اللَّهُ سُنَّكَ لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ عَدُوًّا مُّبِينًا
Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bi/ Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi /hsan*;

hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 01Pdt/GI/PA/LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ;e~
atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak h-}1jje-u-L
~i.t

dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang diq- kciA?leb iS!!
Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal } \-?at--}!';/
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Ref-tur-
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis
berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua)
dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan
memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara
Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam
talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan
Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Barisan Kabupaten Limapuluh Kota,
untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3
(tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara
ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAOILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Limapuluh Kota, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 451000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1438 H, oleh **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Ors. Fauzal Azim** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Ors. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH

hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0/Pdt.G!!



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

01.

Anneka Yosih

Hakim Anggota

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

~

ilma,SH. MH

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzan Azim

Rincian Biaya Perkara:

360.000,-

6.000,-

5.000,-

451.000,-



hat. 15 dari 15 hat. Putusan No. 0/Pdt.GI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran		30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	
4.	Biaya Meterai	: Rp.	
5.	Redaksi	: Rp.	
Jumlah			: Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)